

Surat Kabar : KOMPAS

Edisi : 10 Desember 2014

Subyek : Kebakaran

Hal : 14

KEBAKARAN : TUNTUTAN WALHI TAK DIKABULKAN

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (9/12), menyatakan gugatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atas kebakaran hutan dan lahan di Riau dan Jambi terhadap Presiden dan jajarannya tidak detail. Walhi juga kurang melibatkan Menteri Pertanian dalam konteks mayoritas kebakaran di perkebunan.

Menyatakan gugatan kurang pihak dan kabur sehingga eksepsi (tergugat) harus dikabulkan, kata Ketua Majelis Hakim Nani Indrawati saat memimpin sidang putusan. Ia didampingi hakim anggota Iim Nurohim dan Annas Mustaqim.

Sidang sejak setahun lalu itu diajukan Walhi atas kebakaran lahan dan hutan di Riau dan Jambi pada Juli 2013. Organisasi lingkungan tertua di Indonesia itu menggugat Presiden, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Polri, Gubernur Riau dan Jambi, serta 14 bupati/wali kota.

Pada sidang putusan kemarin, tergugat Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur Riau, Gubernur Jambi, Wali Kota Pekanbaru, serta Bupati Kampar, Rokan Hilir, dan Rokan Hulu atau kuasa hukumnya tidak hadir.

Dalam persidangan, Nani, yang punya sertifikat hakim lingkungan, menyebutkan, kebakaran hutan dan lahan 70-80 persen ada di perkebunan yang menjadi tanggung jawab atau kewenangan Menteri Pertanian. Namun, Walhi tidak memasukkan pihak tergugat. Gugatan dinilai kabur karena Walhi tidak detail membeberkan argumentasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan Presiden dan jajarannya. Itu tak sesuai petitum/tuntutan Walhi yang menginginkan pengadilan menyatakan Presiden dan jajarannya melawan hukum.

Petitum lain, Walhi menginginkan pengadilan memerintahkan pemerintah menggelar audit lingkungan, membuat peta rawan kebakaran, mengevaluasi perizinan, serta meminta maaf kepada masyarakat Riau dan Jambi yang menjadi korban. Saat kebakaran lalu, Presiden hanya meminta maaf kepada Singapura.

Muhnur Satyahaprabu, kuasa hukum Walhi, mengatakan, setelah putusan, pihaknya menyiapkan gugatan tingkat daerah agar tuntutan lebih detail. Putusan kali ini menunjukkan kasus lingkungan masih diproses umum. Putusan ini membuyarkan tanggung jawab negara atas lingkungan, katanya. (ICH).